



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI,
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN POTENSI DAERAH
NOMOR : 239/Un.10.0/R/HK.06.01/05/2022
NOMOR : 423.4/02/V/2022**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (27-05-2022) bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. DYAH HAYUNING PRATIWI, : Bupati Purbalingga berdasarkan S.E., B.Econ, M.M. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah,

No	KESEPAKATAN BERSAMA				
	REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA	KEPALA DAERAH	WAKIL KEPALA DAERAH	KEPADA YAYASAN
1					

berkedudukan di Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Purbalingga melalui Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

No	Nama	Pihak Ketiga			
		Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Kepala Dinas Pendidikan	Wakil Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Kepala Dinas Sosial
1					

- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- i. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam pengabdiannya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Pengarusutamaan Gender;
- c. Bidang pengembangan potensi daerah;
- d. Bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

No	PARA PIHAK				
	KEPALA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	KEPALA DAERAH KOTA SEMARANG	KEPALA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	KEPALA DAERAH KABUPATEN KENDAL	KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG
1					

- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU akan menguasai atau mendelegasikan kepada Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan/atau pusat studi dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk, menguasai dan atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DYAH HAYUNING PRATIWI, S.E., B.Econ, M.M.

PIHAK KESATU



Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

No	PIHAK KEDUA			
	Kepala Daerah	Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Seksi
1				